



P U T U S A N

Nomor : 24 / PDT / 2013 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I GEDE DAGING, 2. I WAYAN PEPEK, 3. I NENGAH RENES, 4. I MADE SADU, 5. I WAYAN DIANA. Keseluruhannya beralamat di Br. Margatelu , Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Marsaulina Manurung , SH., Herlina Hutahayan , SH.MH., I Nyoman Alit Suparsa , SH. Advokat & Pengacara dari Kantor ULLY MANURUNG & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Patih Jelantik, No:1 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2013. Semula sebagai Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi sekarang **PARA PEMBANDING**

----- **M e l a w a n :**-----

I WAYAN WIJA, 2 I WAYAN PUL SUTEJA, 3. I WAYAN MARTA, 4.I WAYAN BADUNG, 5. I WAYAN SUSILA, 6. I MADE DARMA, 7. I NYOMAN MANA, 8. I NYOMAN RINDI, 9. I NENGAH SIMPIR, 10. I WAYAN BUKIT, 11. INYOMAN DAUH, 12. I MADE GUNUNG, 13. I WAYAN BERATA.. dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. I Made Sandi Adnyana, SH., 2. I Ketut Korma, SH.
3. I Gusti Ngurah Alit Mantara,SH. 4. I Made Bagus Satria Yudistira, SH. Sama – sama Advokat beralamat kantor di Jalan Pulau Sula No. 4 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013 semula sebagai Para



Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi
sekarang **PARA TERBANDING**

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Amlapura Tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 27/ Pdt.G / 2012 /
PN.Ap.yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Kompensi / Para
Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonpensi / Para
Tergugat dalam Kompensi tidak dapat
diterima ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat
dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos – ongkos perkara
sebesar Rp. 431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang
dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Amlapura yang menyatakan bahwa pada : tanggal 18 Desember
2012, Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para
Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Amlapura Tanggal 12 Desember
2012 Nomor : 27 / Pdt.G / 2012 / PN.Ap untuk diperiksa dan



diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat Konkensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Konkensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding tertanggal 15 Pebruari 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Tergugat Konkensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 20 Maret 2013 kepada Para Penggugat Konkensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Ap.yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat Konkensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding dan Para Tergugat Konkensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding pada tanggal 23 Januari 2013 ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- ---Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat Konkensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh



karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- ---Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Desember 2012 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Ap dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Para Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi / Para berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Konpensasi :-----

----- ---Menimbang, bahwa dalam Surat Memori Banding maupun Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh masing – masing pihak ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- ---Menimbang, bahwa dengan hal – hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Ap. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Dalam Rekonpensasi

----- ---Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonpensasi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam rekonpensasi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Para pembanding gugatannya tetap dinyatakan tidak dapat diterima baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat Undang - Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Jo Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 2004, jo Undang - Undang RI Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum , R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang terkait ; -----

----- **MENGADILI** : -----

-- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi ;

Dalam Konpensasi ; -----

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 12 Desember 2012 No. 27 Pdt.G/2012/PN.Ap yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Rekonpensasi ; -----

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 12 Desember 2012 No. 27/Pdt.G/2012/PN.Ap yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi ; -----

-- Membebaskan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 22 April 2013 oleh kami : I WAYAN SUGAWA, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SONHAJI, SH. Dan HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 15 Pebruari 2013 Nomor : 24 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 29 April 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE RIKA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

S O N H A J I , SH.

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum

ttd

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE RIKA, SH

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai----- | Rp.--- 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan----- | Rp.--- 5.000,- |
| 3. Leges ----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Pemberkasan----- | Rp. 134.000,- |
| | ===== |

J u m l a h Rp. 150.000,-

=====

Untuk Turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)